

# INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEWARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE

(Studi Di Kecamatan Palakka)

Oleh: Asni Zubair, Muljan, dan Rosita

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone

E-mail: *annibintizubair@gmail.com, muljan.badriyah@gmail.com, dan  
rosita.stain@yahoo.co.id*

## Abstract

Integration of Islamic law and customary law of inheritance that run in the Bugis community in District Palakka Bone takes place in the form of assimilation, syncretic, acculturative, and legitimacy. Integration in a syncretic form can be seen in the division of inheritance society that make Islamic law and customary law as a reference. Integration in the form acculturative can be seen at the time of the division of property, there is executed before the death, and there is also carried out after the death of the testator. The integration in the form of legitimacy can be seen from the case of the division of inheritance community continue to provide part of property to the son of the heir who had died earlier than the heir known as substitute heirs. Integration of Islamic law and customary law apply to the division of the community estate Bugis Bone in District Palakka namely because: a. between Islamic law and customary law have interacted for a long time, complementary in addressing the legal needs of the community, b. Islamic law and customary law used as a reference and a major cornerstone in the division of the community estate, c. Islamic law and customary law into the legal awareness of the public to follow both of these rules.

d. between Islamic law and customary law have a common vision and goal to bring peace to people's lives.

**Kata Kunci:** *Integrasi, hukum waris Islam dan hukum waris adat, dan masyarakat Bugis Bone*

## Pendahuluan

Masyarakat Bugis (*to ugi*) merupakan salah satu suku bangsa di Sulawesi Selatan yang jumlah populasinya paling banyak dibandingkan dengan lainnya. Penduduk asli Sulawesi Selatan terdiri atas empat suku, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. (Sapada, 1985:8) Dari keempat suku penduduk asli tersebut, Bugis mendiami sebagian besar wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Bone. (Hidayah, 1996:63-65)

Dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa agama yang dianut seseorang cenderung mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu wajar jika hukum Islam di kalangan masyarakat Bugis sulit dinafikan eksistensinya. Sehubungan dengan hal ini, Sudaryanto menyatakan bahwa dualisme hukum agama dan adat sulit dihindari karena dalam kenyataannya masyarakat yang menganut agama

Islam sebelum mengenal ajaran Islam, mereka terbiasa menjalankan dan diatur dengan norma hukum adat. (Triratnawati & Mutiah, 2005:225) Oleh karena itu tarik menarik atau pengaruh mempengaruhi antara hukum Islam dan Adat dalam bidang kewarisan juga sulit dielakkan dalam kehidupan masyarakat Bugis.

Dalam interaksi sosial, terjadi saling tukar pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan yang dimilikinya. Berdasarkan interaksi ini akhirnya menghasilkan sistem nilai yang menurut Soekanto, sistem nilai akan menentukan cara berpikir yang kemudian menghasilkan sikap. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia dan keadaan tertentu. Sikap tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek kehidupan pribadi dan antar pribadi. (Soekanto, 1984:112)

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat di dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya akan memiliki filosofi atau nilai yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) yang khas tentang kehidupannya. Pandangan hidup manusia ini menurut

Sudarto dijadikan dasar dan pedoman tindakan dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. (Sudarto, 2002:39) Filosofi ini merupakan kristalisasi dari pengalaman sehari-hari individu dalam masyarakat yang berlangsung lama dan dipandang berguna, sehingga dipertahankan. (Rato, 2009:69) Oleh sebab itu, dalam kewarisan masyarakat Bugis Bone juga mempunyai filosofi yang dijadikan dasar dan pedoman dalam melaksanakan proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Sehingga mengkaji kewarisan sebagai salah satu aspek kebudayaan, tidak mungkin dihindari untuk memperhatikan sikap, perilaku maupun pandangan hidup yang dijalankan masyarakat Bugis Bone.

Pergulatan interaksi antara hukum Islam dan adat ini sejak zaman kolonial memunculkan teori persinggungan yang pernah berlaku di Indonesia seperti teori *receptie in complexu*, teori *receptie*, teori *receptio exit*, dan teori *receptio a contrario*. Menurut kajian teori tersebut ditegaskan bahwa bagi umat Islam dalam bidang kewarisan sangat sulit dihindari adanya kaitan antara hukum Islam dan adat. Hal ini dikarenakan

dalam ajaran Islam tidak melarang umat Islam mengakomodasi adat asalkan tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. (Rosyadi & Rais, 2006: 73-83) Hukum Islam merupakan hukum yang cukup mengakomodasi hukum adat, kenyataannya hukum adat seringkali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Habiburrahman, 2011:81) Oleh sebab itu, mengkaji pertautan antara Islam dan adat dalam bidang kewarisan merupakan sesuatu yang diperlukan karena sulit dihindari dalam kehidupan umat Islam termasuk pada masyarakat Bugis Bone.

Kecamatan Palakka dipilih karena diasumsikan menjadi daerah yang cukup dapat mewakili masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Masyarakat asli Bugis Bone banyak yang bertempat tinggal di Kecamatan Palakka, selain itu penduduk di Kecamatan Palakka berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2008:18) menunjukkan seratus persen beragama Islam.

Masalah pewarisan dominan ditentukan oleh pribadi, dengan kata lain bahwa individu sebagai subyek

waris maka sistem hukum waris yang diterapkan suatu masyarakat sangat memungkinkan adanya perbedaan dengan masyarakat lainnya. Demikian pula di dalam suatu masyarakat, ajaran agama yang dianut eksis secara faktual dengan sendirinya. Oleh karena itu permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah teori persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam yang ada masih relevan dalam mendeskripsikan pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Palakka? Berdasarkan permasalahan pokok tersebut, maka dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam pewarisan yang dijalankan masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Palakka? 2. Mengapa integrasi hukum Islam dan hukum adat diterapkan pada pembagian harta warisan masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Palakka?

Penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada integrasi hukum Islam dan hukum adat dengan menggunakan teori persentuhan Islam dan adat dalam pewarisan masyarakat Bugis Bone khususnya di Kecamatan Palakka. Integrasi kedua aturan hukum tersebut akan dicermati pada hal-hal sebagai

berikut: harta warisan, pewaris, ahli waris, proses pewarisan, waktu pembagian harta warisan, hutang pewaris, dan bagian ahli waris.

### ***Kerangka Teori***

Kerangka teori merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis untuk membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. (Putra, 2009:2) Untuk konteks kewarisan masyarakat Bugis Bone tidak dapat dipungkiri bahwa kaitan prinsip kewarisan Islam dan adat saling tarik menarik satu dengan yang lain. Hal ini karena dalam sistem kewarisan Islam selain terdapat bagian-bagian yang tidak dapat diubah, tetapi juga banyak hal yang dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. (Anshori, 2005:65-66) Sehingga untuk memahami dan mempelajari kenyataan pola kewarisan masyarakat Bugis Bone diperlukan teori persentuhan sebagai sarana untuk menafsirkannya.

Teori persentuhan antara hukum Islam dan adat dapat dikemukakan seperti teori *receptio in complexu* yang dimunculkan oleh van Den Berg

(Kaptein & Meij, 1995: 1-6) mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya seperti kaum muslim, bagi mereka berlaku hukum Islam. (Soekanto, 1985:53) Hal ini dibuktikan dengan Statuta Batavia tahun 1642 yang menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.

Kritik terhadap teori ini dimulai oleh van Vollenhoven (1874-1933). Kemudian dilanjutkan oleh Snouck Hurgronje dengan teori *receptie*. (Azizy, 2002:155) Teori ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. (Azizy, 2002:155) Jadi, hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.

Teori *receptio exit* oleh Hazairin untuk membantah teori *receptie* mengatakan bahwa teori *receptie* sudah keluar, karena tidak sejalan dengan hukum di Indonesia. Teori resepsi tidak sesuai dengan latar belakang sosial

masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sehingga teori ini disebut teori iblis, karena mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (Azizy, 2002:155)

Teori *receptio a contrario* merupakan kritik Sajuti Thalib juga terhadap teori *receptie* (Thalib, 1980) yang mengatakan bahwa penerapan teori resepsi bertujuan untuk menghapus hukum Islam dari Indonesia dan dalam rangka mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan kolonial. Mereka hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Hazairin, 1974:4) Teori ini merupakan kelanjutan dalam menerjemahkan dan menjelaskan pemikiran Hazairin yang didukung oleh hasil penelitian lapangan di masyarakat. (Azizy, 2002:160) Dalam hal ini, hukum Islam berperan sebagai penyaring bagi hukum adat masyarakat. Agar dapat berlaku di masyarakat, hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam hukum Islam.

M.B. Hooker mengemukakan bahwa sinkritisme antara hukum Islam dan hukum adat terutama tampak jelas dijumpai dalam masyarakat pedesaan Jawa. Adapun pokok ajaran sinkritisme dapat dikemukakan: Hubungan hukum adat dan Islam dalam kehidupan penduduk pulau Jawa adalah erat. Keeratan hubungan terhadap kedua unsur tata hukum tersebut berkembang dalam bentuk saling rukun dan saling memberi dan menerima secara kompromis membentuk tatanan baru. Antara hukum Islam dan hukum adat tidak terdapat saling pertentangan atau konflik maupun saling sisih menyisihkan. Dalam hal ini malahan telah membentuk suatu perkembangan kesadaran hukum secara rukun dan saling memberi antara hukum Islam dan hukum adat dalam kesadaran masyarakat. (Harahap, 1993:62)

Akulturasi atau *cultural contact* menurut Koentjaraningrat merupakan konsep proses sosial yang timbul jika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya

kepribadian kebudayaan itu sendiri. (Koentjaraningrat, 1985: 248) Akulturasi merupakan kasus penyerapan budaya secara selektif sukarela dimana beberapa budaya ada yang diterima dan lainnya ada yang ditolak. (Jacobs & Bernhard J., 1955:128)

Teori *penetration pasifique tolerant et constructive* oleh Josselin de Jong bahwa: 1. Islam telah berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan Nusantara; 2. Sekaligus telah mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia, dan 3. Pengaruh Islam tersebut berjalan secara damai, toleran, dan konstruktif. Menurut teori ini tidak ada terjadi peristiwa antagonistik dalam masyarakat untuk menerima ajaran Islam. Penerimaan masyarakat terhadap ajaran Islam secara umum berjalan secara rukun, toleran, dalam membangun kehidupan masyarakat. (Harahap, 1993:61)

Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah konflik atau revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan hukum adat. Oleh karena itu, jika ada konflik antara hukum Islam dan hukum adat itu tidak

timbul secara wajar, tetapi sengaja ditimbulkan sesuai dengan politik hukum kolonial. (Arifin, 1996:36) Sepakat dengan hal ini, maka penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membenturkan antara hukum adat dan hukum Islam. Akan tetapi, mencoba menelusuri integrasi yang terjadi dari kedua sistem hukum tersebut dalam kewarisan masyarakat.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### *Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pewarisan yang Dijalankan Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Palakka*

Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.

Begitupula dalam hal integrasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Bugis di Kecamatan Palakka merupakan proses penyesuaian antara kedua sistem hukum tersebut. Penyesuaian yang terjadi melalui asimilasi dan akulturasi antara kedua sistem hukum tersebut.

Selanjutnya integrasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam pewarisan masyarakat terlihat pada beberapa hal berikut: *Pertama*. Waktu pembagian harta, Proses kewarisan ditempuh dengan jalan membagi harta sebelum “pewarisnya” meninggal dunia, sedangkan sebagian yang lainnya membagi harta warisan setelah pewarisnya meninggal dunia. Hal ini dapat diketahui melalui wawancara dengan Thamrin sebagai imam desa setempat sebagai berikut: “Proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris kadang dilakukan pada pra kematian pewaris, tetapi terkadang pula dilakukan pasca kematian pewaris. Pembagian harta yang dilakukan pra kematian pewaris untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, karena bagian-bagian ahli waris semuanya sudah jelas, tidak ada yang samar. (Thamrin, 2013)

Waktu pembagian harta yang dilakukan sebelum kematian seseorang merupakan hibah dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum waris Islam sepanjang hibah yang dilakukan itu tidak sampai merugikan hak ahli warisnya yang lain. Misalnya tidak menghibahkan/ mewasiatkan harta melebihi sepertiga tanpa persetujuan

ahli waris. Karena hal itu dicegah oleh Nabi saw. ketika ibn ‘Afra’ bermaksud mewasiatkan seluruh hartanya, lalu Nabi saw. mencegah untuk mewasiatkan setengah hartanya, sampai akhirnya Nabi saw. menyetujui apabila yang diwasiatkan itu sepertiga harta dan itu sudah banyak (والثلث كثير). (al-Bukhāriy:1071) Meskipun ibn ‘Afra’ bermaksud baik untuk mewasiatkan seluruh hartanya, namun apabila hal itu dapat merugikan hak ahli waris maka tetap dicegah oleh Nabi saw.

Gejala yang sama terjadi antara masyarakat Desa Passippo dan Desa Lemoape’ dalam proses distribusi harta warisan di antara para ahli waris yang dilakukan sebelum kematian seseorang. Kepala Desa Lemoape’ menyebutkan: “Proses distribusi harta warisan di Desa Lemoape’ biasanya berlangsung sebelum kematian pewaris dengan alasan sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya sengketa di antara para ahli waris. Jadi bagiannya masing-masing diperjelas di hadapan calon pewaris dan ahli waris. (Arsyad, 2013)

Distribusi harta yang berlangsung sebelum kematian seseorang seperti terjadi pada sebagian

masyarakat Desa Lemoape' tidak bertentangan dengan hukum waris Islam manakala tidak ada ahli waris yang dirugikan. Apalagi jika hal tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris. Namun dalam pelaksanaan pembagian harta sebelum bakal pewaris meninggal dunia seringkali yang diberi harta hanya kepada anak-anaknya, padahal mungkin orang tuanya masih hidup. Apabila pembagian tersebut sampai menghabiskan seluruh harta, maka berpotensi untuk merugikan orang tuanya sebagai ahli waris karena hak mereka menjadi hilang.

*Pertama*, waktu pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat tergantung kepada kesempatan dan kebutuhan ahli waris. Seperti yang dialami oleh Nuraini yang berkedudukan sebagai anak pewaris mendapat harta warisan setelah orang tua meninggal, sedangkan saudaranya mendapatkan bagian harta sebelum orang tua meninggal dunia karena waktu itu saudaranya membutuhkan uang untuk mendirikan rumah, sehingga orang tua lebih dahulu memberikan harta berupa tanah persawahan kepadanya. Kemudian oleh

saudaranya tanah persawahan itu dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk mendirikan rumah. (Nuraini, 2013)

Jika telah memiliki kesempatan untuk berkumpul dan membutuhkan untuk memanfaatkan harta warisan, mereka baru melaksanakan pembagiannya. Hal ini dapat dijumpai pada sebagian masyarakat Desa Usa Kecamatan Palakka seperti yang dituturkan oleh KM. Rabang "Proses waris mewaris terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Waktu pembagian harta warisan, tidak pasti, kadang 1 (satu) bulan setelah pewaris meninggal dunia, 1 (satu) tahun, bahkan ada sampai 3 (tiga) tahun baru dilaksanakan proses pembagian". (Rabang, 2013)

Keadaan seperti ini juga terjadi pada masyarakat Desa Lemoape' Kecamatan Palakka, pelaksanaan pembagian harta warisan terjadi beberapa tahun setelah kematian pewarisnya seperti yang diungkapkan oleh Arsyad, "ada juga yang mendistribusikan harta warisannya setelah kematian pewaris, bahkan ada yang sampai beberapa tahun setelah kematian pewaris (5 sampai 10 tahun lamanya)". (Arsyad, 2013)



Tertundanya pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut tidak lepas dari pengaruh budaya masyarakat yang lebih senang memanfaatkan harta mereka secara bersama-sama. Kebersamaan dalam pemanfaatan harta membuat mereka merasakan kerukunan di antara sesama anggota keluarga. Selain itu, ada pula masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan kurang lebih setahun setelah kematian pewaris nya. (Nurhayati, 2013) Di samping itu ada pula yang membagi harta warisan setelah seratus hari meninggalnya pewaris. (Nuraini, 2013) Apabila diperhatikan, tampak adanya pengaruh budaya masyarakat dalam menetapkan waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Hal ini terlihat ketika misalnya pembagian harta warisan dilakukan setelah satu tahun dan seratus hari pasca kematian. Keadaan ini tidak terlepas dengan adanya kebiasaan masyarakat untuk melakukan peringatan kematian seperti tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari sampai satu tahun kematian seseorang. Kebiasaan tersebut berasal dari ajaran kepercayaan leluhur mereka sebelum menganut agama Islam dan dilanjutkan oleh generasinya. Mereka melakukan apa yang telah dikerjakan

oleh leluhurnya tanpa dasar pengetahuan, tetapi semata karena mengikuti pendahulunya. Sehingga pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan setelah semua rangkaian upacara kematian itu selesai.

Dalam hukum waris Islam, waktu untuk membagi harta warisan tidak menunggu bilangan hari setelah kematian pewaris, tetapi pembagian tersebut dilakukan setelah semua harta peninggalannya diketahui secara jelas. Kemudian sebelum dilakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu ahli waris membayarkan wasiat dan hutang pewaris. Hal seperti ini juga dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Palakka sebagaimana penuturan Thamrin, “jika dibagi pasca kematian pewaris, maka harta warisan yang akan dibagi sudah bebas dan bersih dari ikatan hypotik atau gadai dan sebagainya”. (Thamrin, 2013)

Oleh karena itu pembagian harta warisan masyarakat mengintegrasikan antara hukum Islam dan hukum adat mereka. Sebab mereka juga telah memahami dan mengamalkan bahwa pembagian harta warisan baru dilakukan setelah semua hak orang lain

yang melekat pada harta itu ditunaikan/diselesaikan.

*Kedua*, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan disebabkan adanya hubungan kekerabatan ataupun hubungan perkawinan dengan pewarisnya. Hal seperti ini juga terjadi pada masyarakat Kecamatan Palakka sebagaimana penuturan kepala Desa Usa, “yang menjadi pewaris (ahli waris) adalah anaknya, suami, ayah, ibu, saudaranya, kalau memang tidak punya anak”. (Rabang, 2013) Jika pernyataan tersebut dicermati, tampaknya yang menjadi ahli waris adalah anak dan suami apabila pewaris itu perempuan yang telah bersuami. Adapun ayah, ibu, dan saudara baru dapat menjadi ahli waris apabila pewaris tersebut tidak memiliki anak. Hal ini dipengaruhi oleh hukum waris adat masyarakat yang menjadikan anak pewaris sebagai ahli waris utama, sebaliknya dalam hukum waris Islam anak dan orang tua pewaris dapat menjadi ahli waris secara bersama-sama.

Menjadikan anak sebagai ahli waris utama tampak pada penuturan warga Desa Usa, Nuraini, “yang menjadi ahli waris adalah diutamakan yang paling

dekat dengan pewaris, yakni anak pewaris”. (Nuraini, 2013) Sedangkan di sisi lain secara umum ahli waris yang ada pada masyarakat Desa Lemoape’ terdiri atas anak, saudara, dan keponakan. (Arsyad, 2013) Ahli waris yang disebutkan tampaknya tidak memasukkan istri atau suami serta orang tua pewaris. Keadaan ini boleh jadi merupakan cerminan pelaksanaan dari hukum adat yang menjadikan anak pewaris sebagai ahli waris utama dan dapat menutup orang tua pewaris. Keadaan ini tentu tidak sejalan dengan hukum waris Islam, sebab justru orang tua pewaris merupakan ahli waris yang tidak pernah tertutup secara keseluruhan oleh ahli waris lain. Apabila ternyata dalam realitas di masyarakat, orang tua pewaris kemudian merelakan bagiannya untuk diserahkan kepada anak pewaris (cucunya), maka hal itu tidak menjadi masalah.

### ***Bagian masing-masing ahli waris***

Bagian masing-masing ahli waris pada masyarakat Desa Passippo ditentukan berdasarkan tanggung jawab yang akan dipikul oleh mereka. Biasanya ketentuan bagiannya dua banding satu, yaitu *mallempa orowane*

(membawa beban dengan memikul dua wadah yang dilakukan oleh kaum laki-laki), *mancujung makkunraiyye* membawa beban dengan cara menjunjung (*mancujung*) di kepalanya, atau dengan kata lain bagian seorang ahli waris laki-laki 2 kali bagian seorang ahli waris perempuan, sebagaimana aturan hukum waris Islam. Meskipun demikian, dalam praktiknya pembagian dengan dua banding satu tidak berlaku seluruhnya, karena sering juga pembagian dilakukan dengan membagi rata atau satu banding satu, sesuai dengan hasil kesepakatan. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh KM. Rabang, “Mengenai pembagiannya adalah tergantung kesepakatan para ahli waris, biasa juga laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, perempuan 1 (satu) bagian atau disamaratakan”. (Rabang, 2013) Masing-masing bagian ahli waris ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan dengan melibatkan kepala desa sebagai saksi untuk menguatkan pembagian tersebut. (Arsyad, 2013)

Perolehan ahli waris tidak hanya dihitung dari bagiannya ketika dilakukan pembagian harta warisan tetapi termasuk bagian yang diperoleh dari hibah orang tua. Bahkan seringkali

pemberian orang tua sewaktu hidupnya kepada ahli waris sudah dihitung sebagai bagian harta warisan. Oleh sebab itu ahli waris yang telah mendapat hibah tidak lagi diberi bagian harta warisan, terlebih jika harta yang ada tidak seimbang dengan ahli waris yang belum menerima hibah atau bagian dari hak warisnya.

Harta warisan yang langsung dibagi seperti sawah, kebun, rumah beserta perabotnya, perhiasan, dan ternak. Biasanya kepada anak perempuan diberikan emas, rumah dan perabotnya dengan tetap memperhatikan nilai ekonomi barang-barang tersebut. Pemberian harta seperti itu kepada anak perempuan dilakukan dengan pertimbangan bahwa jenis harta tersebut umumnya untuk konsumsi dan bukan untuk dipakai berproduksi.

Ketentuan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Usa mengenai bagian ahli waris adalah masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan dengan cara memperhatikan keseimbangan nilai jual setiap harta warisan. Harus ada kesepakatan antara para ahli waris, akan menggunakan pembagian harta warisan menurut

ketentuan Islam, adat atau berdasarkan kesepakatan para ahli waris. (Nuraini, 2013) Dengan pertimbangan demikian maka sudah tentu pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan melalui musyawarah antara ahli waris. Begitu pula dengan kesepakatan yang diperoleh semua ahli waris terjadi setelah melakukan musyawarah.

Bagian ahli waris yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat merupakan cerminan pelaksanaan dari hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat masyarakat senantiasa menghendaki kerukunan antar warga, demikian pula dengan hukum Islam mengajarkan untuk senantiasa menyelesaikan urusan dengan bermusyawarah. (Departemen Agama RI, 2005:71-487) Berkenaan dengan hal ini A. Qodri Azizy mengemukakan bahwa pembagian harta warisan atas dasar kerelaan diperkenankan, bahkan apabila salah seorang ahli waris tidak menerima bagiannya atas dasar kerelaannya juga tidak dianggap bersalah. (Azizy, 2002) Artinya seorang ahli waris yang tidak mendapat bagian apa-apa karena merelakan bagiannya tidak dipermasalahkan, sebab haknya telah

diserahkan kepada yang lain. Integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam hal ini berlangsung dengan asimilasi keduanya yaitu pembauran yang disertai ciri khas masing-masing.

### ***Hutang Pewaris***

Adapun yang bertanggung jawab terhadap hutang pewaris adalah ahli waris dengan menjual harta warisan dan hasil penjualannya dipakai untuk membayar hutang pewaris itu. Dengan demikian tanggung jawab ahli waris hanya membayarkan hutang pewaris, sebab harta yang dipakai untuk melunasinya tetap berasal dari harta peninggalan pewaris. Adakalanya hutang pewaris dilunasi dengan menggunakan uang ahli waris sendiri jika harta warisannya tidak ada atau tidak mencukupi untuk membayar hutang. Selain itu, hutang pewaris dilunasi dengan menggunakan uang ahli waris sendiri karena ahli waris itu tidak menginginkan harta warisan tersebut dijual dan berpindah kepada orang lain. (ingin menerima harta warisan secara natura). (Nuraini, 2013) Apalagi jika harta warisan itu memiliki nilai historis bagi ahli waris, misalnya terkait dengan jati diri atau yang lainnya.

Senada dengan yang dikemukakan oleharganya, kepala Desa Usa mengemukakan, “apabila pewaris memiliki hutang, maka yang bertanggung jawab adalah para ahli warisnya dalam arti hutang pewaris dibayarkan dari harta warisan itu sebelum dibagi kepada masing-masing yang berhak menerimanya”. (Rabang, 2013) Pelunasan hutang pewaris yang ditunaikan oleh ahli waris dengan mengambil harta peninggalannya sejalan dengan hukum waris Islam. Beban hutang pewaris tetap ditanggung oleh pewaris melalui hartanya, hanya saja ahli waris yang membantu membayarkannya.

Anak, saudara, dan keponakan sebagai ahli waris tidak hanya menerima harta warisan, tetapi secara timbal balik ikut bertanggung jawab atas hutang yang ditinggalkan pewaris. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa anak memiliki hubungan yang paling dekat dengan pewaris dibandingkan dengan ahli waris lain, maka yang pertama bertanggung jawab atas pelunasan hutang tersebut adalah anak pewaris sendiri. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan ahli waris lain yang dianggap mampu

bertanggung jawab atas pelunasannya setelah disepakati melalui musyawarah.

Sekiranya pewaris meninggalkan hutang, maka tanggung jawab untuk membayarkan hutang tersebut beralih kepada keluarganya yang diambilkan dari harta peninggalannya, jika tidak ada maka keluarga (ahli waris) yang akan menanggungnya. Karena merekalah yang akan menerima jika pewaris meninggalkan harta, maka sudah sepantasnya mereka pula yang bertanggung jawab membebaskan hutang pewaris. Hal tersebut diterapkan pada masyarakat Desa Passippo, sebagaimana dikemukakan oleh A. Ismail, “yang bertanggung jawab terhadap hutang pewaris adalah ahli warisnya dalam hal ini anak dari pewaris sendiri yang memiliki kemampuan atau ekonomi yang mapan”. (Ismail, 2013) Meskipun hutang pewaris tidak dibebankan kepada ahli waris, tetapi jika harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk pelunasan hutangnya maka dilunasi oleh salah seorang ahli waris yang memiliki kemampuan.

Hutang orang tua dibayarkan oleh ahli waris tempat di mana dia

menghembuskan nafas terakhir yang diambilkan dari harta *ampi kaale* mereka. (Nurhayati, 2013) Ini merupakan cerminan hukum waris adat masyarakat, tetapi hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab hutang pewaris tetap dibayarkan yang diambil dari hartanya. Sepanjang ketentuan hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam maka dapat diberlakukan sesuai dengan teori *receptio a contrario*.

***Alasan Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat Diterapkan pada Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Palakka***

Penentuan ahli waris tidak hanya diperuntukkan kepada anak laki-laki dan anak perempuan pewaris tetapi termasuk cucu dari anak perempuan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (orang tuanya). Besar bagian perolehan ahli waris tidak disamaratakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan hukum adat, tetapi bagian ahli waris laki-laki agak lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris perempuan. Boleh jadi hal ini merupakan pengaruh dari hukum Islam yang menjadi anutan masyarakat, namun pelaksanaannya tidak persis

sama dengan sistem pembagian dua banding satu.

Alasan yang dikemukakan adalah adanya kekhawatiran jika pembagian dilakukan mengikuti sistem dua banding satu seperti yang pernah dipraktikkan, maka dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Sebab, tidak semua ahli waris memahami hal tersebut maka pembagian harta warisan dilaksanakan dengan melakukan musyawarah.

Oleh karena seluruh masyarakat yang bermukim di Kecamatan Palakka khususnya di Desa Passippo beragama Islam sehingga integrasi hukum Islam dan hukum adat diterapkan dalam pembagian harta warisan. Di samping itu hukum Islam dan hukum adat dijadikan patokan dan rujukan sebab antara kedua sistem hukum tersebut secara bersama-sama dapat memberikan solusi bagi tuntutan kebutuhan hukum dari permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Agama dan adat menjadi dasar utama dalam pembagian harta warisan di Desa Passippo. Dan pembagiannya dilakukan secara internal dengan disaksikan oleh pemerintah setempat, sehingga terkadang melihat juga aturan-

aturan pemerintah terkait hal tersebut. (Ismail, 2013)

Integrasi hukum Islam dan hukum adat dilakukan karena keduanya menjadi dasar utama dalam pembagian harta warisan masyarakat. Pembagian harta warisan berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang dilakukan secara internal ahli waris. Mereka mempersaksikan kepada pemerintah sebagai bentuk penghargaan dan legitimasi untuk menguatkan keputusan dalam pembagian harta warisannya yang mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut.

Integrasi hukum Islam dan hukum adat diterapkan dengan alasan untuk mengapresiasi jasa ahli waris yang telah bersusah payah dalam merawat kedua orang tuanya. Sebab, apabila pembagian dilakukan dengan mengikuti sistem pembagian hukum waris Islam, maka jasa ahli waris yang merawat orang tua seperti diabaikan.

Pertautan hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian harta warisan dapat pula dijumpai pada masyarakat Desa Lemoape' Kecamatan Palakka sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd. Aziz selaku imam Desa Lemoape bahwa: "Hukum

agama dan adat merupakan landasan utama dalam pembagian harta warisan di kampung ini, karena hukum agama dan adat memiliki hubungan yang sangat akrab disebabkan kontak di antara kedua sistem hukum itu telah berlangsung sangat lama, sehingga seolah-olah tidak dapat dipisahkan lagi". (Aziz, 2013)

Integrasi hukum Islam dan hukum adat dilakukan karena keduanya dijadikan sebagai landasan utama dalam menjalankan pembagian harta warisan. Hubungan yang akrab dan telah berlangsung lama antara kedua sistem hukum ini berkembang tanpa konflik sehingga seolah menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Keadaan ini dibuktikan dengan penuturan imam Desa Passippo bahwa adat dan hukum Islam (syara') saling topang menopang satu sama lain. Misalnya pembagian harta warisan secara *islāh* (damai), sesuai asas ketulusan hati dalam hukum Islam dan asas kerukunan dalam hukum adat. (Thamrin, 2013)

Senada dengan hal tersebut, sekretaris Desa Lemoape' Kecamatan Palakka, Hj. Meta menuturkan, "hukum Islam dan hukum adat mewarnai pembagian warisan desa ini, sekalipun

ada warga desa yang tidak begitu kontinyu ibadah *mahdahnya*, tetapi dalam hal pengaturan pembagian warisan mereka tidak berani melanggar kedua aturan hukum tersebut”. (Meta, 2013)

Keserasian antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian harta warisan yang dijalankan masyarakat, tidak hanya berlangsung di Desa Passippo dan Desa Lemoape’. Keserasian seperti itu juga tercipta di Desa Usa seperti penuturan kepala desanya, “masyarakat Desa Usa pada umumnya menggunakan hukum waris Islam dan hukum waris adat”. (Rabang, 2013)

Suasana akrab dan kerukunan yang tercipta antara hukum waris adat masyarakat Bugis di Kecamatan Palakka dan hukum waris Islam sejalan dengan konsep M.B. Hooker bahwa sinkritisme antara kedua tata hukum tersebut ditandai dengan eratnya hubungan keduanya.

Proses integrasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam pewarisan masyarakat terjadi, dikarenakan terjalin hubungan yang erat dan fungsional antara semua unsur yang ada, serta melalui proses dialektik antara agama

Islam dengan budaya Bugis dalam berbagai ritual keagamaan yang terdapat pada masyarakat Bugis Bone. Hasil integrasi agama Islam dengan budaya Bugis terungkap dalam konsep pandangan hidup dan ritual keagamaan lainnya.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam pewarisan yang dijalankan masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Palakka berlangsung dalam bentuk asimilasi, sinkretik, akulturatif, dan legitimasi. Integrasi dalam bentuk asimilasi dapat dilihat pada penentuan besar bagian masing-masing ahli waris yang selalu dilakukan sesuai kesepakatan dengan jalan bermusyawarah. Integrasi dalam bentuk sinkretik dapat dilihat pada pembagian harta warisan masyarakat yang menjadikan hukum Islam dan hukum adat sebagai rujukan. Integrasi dalam bentuk akulturatif dapat dilihat pada waktu pembagian harta, ada yang dilaksanakan sebelum kematian dan ada juga yang dilaksanakan setelah kematian pewaris. Adapun integrasi



dalam bentuk legitimasi dapat dilihat dari kasus pembagian harta warisan masyarakat yang tetap memberikan bagian harta kepada anak dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang dikenal dengan ahli waris pengganti; *Kedua*, Integrasi hukum Islam dan hukum adat diterapkan pada pembagian harta warisan masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Palakka yaitu karena: a. antara hukum Islam dan hukum adat telah berinteraksi dalam waktu yang lama, saling mengisi dalam

menjawab kebutuhan hukum masyarakat; b. hukum Islam dan hukum adat dijadikan sebagai rujukan dan landasan utama dalam pembagian harta warisan masyarakat; c. hukum Islam dan hukum adat menjadi kesadaran hukum masyarakat untuk mengikuti kedua aturan tersebut; d. antara hukum Islam dan hukum adat memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk menciptakan kedamaian bagi kehidupan masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Ahimsa Putra, Heddy Sri. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama" dalam *Jurnal Penelitian Walisongo* Semarang, Vol. XVII, Nomor 2 November 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Edisi Kedua Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, t.c.; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arsyad. Kepala Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Wawancara di Rumahnya pada tanggal 10 Oktober 2013.
- Aziz, Abdul, Imam Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Wawancara di Rumahnya pada tanggal 10 Oktober 2013.
- Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- al-Bukhāriy, Abi ‘Abdullah Muhammad ibn Ismā‘īl. *Sahīh al-Bukhāriy* Juz II, t.c. Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, t.c.; Bandung: PT. Syaamil Cipta Media bekerjasama dengan Yayasan Penyelenggara

- Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, t.c.; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, t.c.; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, t.c.; Jakarta: Tintamas, 1974.
- Hidayah, Zulyani. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, t.c.; Jakarta: LP3ES, 1996.
- Jacobs, Melville dan Bernhard J. Stern, *General Anthropolgy*, New York: Barners & Noble Books, 1955.
- Kaptein, Nico dan Dick van Der Meij, *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda bagi Pengkajian Islam di Indonesia*, t.c.; Jakarta: INIS, 1995.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Rato, Dominikus. *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009.
- Rosyadi, A. Rahmat dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sapada, Andi Nurhani. *Tata Rias Pengantin dan Tata Cara Adat Perkawinan Bugis-Makassar*, Ujung Pandang: Agung Lestari, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: CV. Rajawali 1984.
- \_\_\_\_\_, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Thalib, Sajuti. *Receptio A Contrario*, Jakarta: Akademika, 1980.
- Triratnawati, Atik dan Mutiah Amini (Peny.). *Ekspresi Islam dalam Simbol-simbol Budaya di Indonesia*, Yogyakarta: Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah bekerjasama dengan PT Adicita Karya Nusa, 2005.

### Daftar Wawancara

- Arsyad, Kepala Desa Lemoape' Kecamatan Palakka, Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2013.
- Aziz, Abd., Imam Desa Lemoape' Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2013.
- Ismail, A., Kepala Desa Passippo Kecamatan Palakka, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2013.
- Meta, S. Pd., Sekretaris Desa Lemoape' Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2013.
- Nuraini, Warga Desa Usa Kecamatan Palakka, Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2013.

Nurhayati, Sekretaris Desa Mattanete Bua Kecamatan Palakka, Wawancara pada tanggal 30 Oktober 2013.

Rabang, KM., Drs. Kepala Desa Usa Kecamatan Palakka, Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2013.

Thamrin, Imam Desa Passippo Kecamatan Palakka, Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2013.